

## WAKAF

Penulis: Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum., dkk  
Editor: Dra. Laila Rohani, M.Hum.

Copyright © 2013, Pada Penulis.  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution  
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:  
**Citapustaka Media**  
Jl. Cijotang Indah II No. 18-A Bandung  
Telp. (022) 82523903  
E-mail: citapustaka@gmail.com  
Contact person: 08126516306-08562102089

Bekerja sama dengan:

Komisi Hukum Perundang-undangan HAM dan Advokasi  
MUI Sumatera Utara

Cetakan pertama: Desember 2013

ISBN 978-602-1317-07-5

Didistribusikan oleh:  
**Perdana Mulya Sarana**  
Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)  
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224  
Telp. 061-7347756, 77151020 Faks. 061-7347756  
E-mail: asrulmedan@gmail.com  
Contact person: 08126516306

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala hidayah, inayah dan taufiq Nya kepada Kita agar terus dapat bermanfaat bagi sesama manusia di muka bumi ini. Shalawat dan salam kepada rasul Nya Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, yang telah berkiprah terhadap agama Islam sebagai pedoman dan Hukum yang mengatur kehidupan untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.

Salah satu instrumen Ekonomi Islam yang unik dan sangat khas serta tidak dimiliki oleh sistem ekonomi yang lain adalah Wakaf. Wakaf mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan, maka terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat Muslim yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*). Keunikan inilah yang tidak dimiliki dalam sistem ekonomi manapun maupun agama diluar Islam.

Sayangnya potensi wakaf belumlah dimanfaatkan secara optimal, sehingga tidak terjadi pembesaran manfaat secara luas. Luas tanah wakaf masyarakat Sumatera Utara misalnya menurut data Kemenag-SU (2013) mencapai 215 010.211 m<sup>2</sup> yang tersebar pada 16.375 lokasi di seluruh Sumatera Utara. Tanah wakaf ini sebagian besar hanya digunakan untuk fasilitas ibadah dan pendidikan saja. Belum terlihat pemanfaatan lebih optimal secara multifungsi terutama kemanfaatan ekonomis.

Buku yang diterbitkan oleh Komisi Hukum Perundang-undangan dan Advokasi MUI-SU ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal yaitu: Wakaf sebagai lembaga keagamaan, yang sumber datanya meliputi: Quran, Sunnah, dan Ijtihâd; Wakaf sebagai lembaga yang diatur oleh negara, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Wakaf sebagai lembaga kemasyarakatan atau suatu lembaga yang hidup di masyarakat berarti mengkaji wakaf dengan tinjauan sosial yang meliputi fakta dan data yang ada dalam masyarakat.